



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**NOMOR:188/383 /DIDUKCAPIL/2019**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakana Peraturan Bupati Jayawijaya nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator kinerja Utama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Jayawijaya;

8. Peraturan Daerah kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;

9. Peraturan Daerah kabupaten Jayawijaya Nomor : Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 53 Tahun 2016 tentang (organisasi dan tata kerja kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya);
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : INDIKATOR Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023.

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan : di wamena**

**Pada tanggal : 22 November 2019**

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL**

**KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**KANNORIA SIAGIAN, SH  
PEMBINA TK.I**

**NIP. 19651204 199403 2 006**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

1. INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2. TUGAS : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten jayawijaya.
3. FUNGSI :
  1. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  2. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	AWAL	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.	Cakupan kepemilikan KTP + cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran $\frac{\text{2}}{\text{2}} \times 100$	16,66	17,22	17,78	20	22%	30	DISDUKCAPIL	DISDUKCAPIL
2.	Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan daerah	Persentase lembaga pemerintah / non pemerintah yang melakukan MOU	Jumlah lembaga pemerintah / non pemerintah yang melakukan MOU Jumlah seluruh lembaga pemerintah / non pemerintah	2,86	4,29	11,43%	35,71	71,43		DISTRIK	

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN JAYAWIJAYA

